

Efektivitas E-Court Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Penyelesaian Perkara Perdata

Sidi Ahyar Wiraguna¹, Ahmad Faiz Arrafi², Farras Dzatul Lazha³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Tangerang. Indonesia

Korespondensi: ahmadfaizarrafi99@student.esaunggul.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 5th, 2026

Revised Oct 2th, 2026

Accepted Oct 19th, 2026

Keyword:

E-Court; Peradilan Perdata;
Peradilan Sederhana; Peradilan
Cepat; Biaya Ringan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan e-Court dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perdata. E-Court merupakan sistem administrasi dan persidangan secara elektronik yang meliputi e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Court memberikan kontribusi terhadap penyederhanaan administrasi perkara, pengurangan waktu dalam proses pendaftaran dan pemanggilan, serta efisiensi biaya bagi para pencari keadilan. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa gangguan sistem dan jaringan, keterbatasan literasi digital, kesiapan sumber daya manusia, serta kebutuhan kehadiran secara langsung dalam tahapan tertentu, khususnya pembuktian. Oleh karena itu, optimalisasi e-Court perlu didukung dengan peningkatan infrastruktur, kompetensi aparatur, keamanan sistem, dan pendampingan bagi masyarakat



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum, pengadilan berperan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa sekaligus menjamin perlindungan hak para pihak. Dalam ranah keperdataan, perselisihan dapat muncul dari pelaksanaan perjanjian, kegagalan memenuhi kewajiban, perbuatan melawan hukum, maupun persoalan kepemilikan. Ketika penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur peradilan untuk memperoleh penyelesaian berdasarkan hukum yang berlaku.

Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan perlu dipahami sebagai upaya memperbaiki penyelenggaraan peradilan tanpa mengurangi ketelitian pemeriksaan perkara. Kesederhanaan berkaitan dengan keterpahaman prosedur, kecepatan berhubungan dengan ketepatan waktu penanganan, sedangkan biaya ringan menyangkut keterjangkauan beban yang harus ditanggung pencari keadilan. Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah penggunaan e-Court benar-benar mempermudah proses beracara atau hanya mengalihkan administrasi konvensional ke media digital (Harviyani, 2021).

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) yang mengharuskan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, asas tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai slogan administratif, tetapi merupakan kewajiban yang harus menjadi orientasi dalam penyelenggaraan peradilan. (Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009)

Makna sederhana tidak berarti mengurangi ketelitian hakim dalam memeriksa perkara. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan peradilan yang bertujuan untuk mewujudkan proses hukum yang efektif, efisien, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Fitria Dewi Navisa dan Ulfah Fauziah menjelaskan bahwa penerapan asas tersebut dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum, seperti pengaturan tenggang waktu pengajuan upaya hukum, penggabungan perkara, dan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu (Navisa, 2023). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan peradilan perlu memperhatikan efisiensi prosedur, ketepatan waktu penyelesaian perkara, serta kemampuan ekonomi masyarakat dalam mengakses layanan peradilan. Dengan adanya penerapan asas ini, diharapkan proses penyelesaian perkara tidak menimbulkan hambatan yang berlebihan bagi pencari keadilan, baik dari segi waktu maupun biaya. Oleh karena itu, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan perlu terus dioptimalkan agar masyarakat dapat memperoleh akses terhadap keadilan secara lebih mudah, terjangkau, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mahkamah Agung merespons perkembangan tersebut melalui digitalisasi administrasi perkara. Perubahan tersebut pada awalnya ditandai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan tersebut kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Selanjutnya, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengubah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 untuk menyempurnakan mekanisme administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (Mahkamah Agung RI, 2022).

Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung no 7 tahun 2022 penerapan e-Court merupakan upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan peradilan melalui pemanfaatan teknologi digital. Fasilitas e-Filing memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan secara online, sedangkan e-Payment menyediakan kemudahan dalam pembayaran panjar biaya perkara melalui sistem pembayaran elektronik. Adapun e-Summons dimanfaatkan untuk menyampaikan panggilan dan pemberitahuan persidangan secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mahkamah Agung RI, 2022). Selanjutnya, layanan e-Court dikembangkan melalui fitur e-Litigation yang mendukung pelaksanaan sejumlah tahapan persidangan secara elektronik, termasuk penyampaian dokumen berupa jawaban, replik, duplik, dan Kesimpulan (Aidi, 2020). Dengan adanya berbagai fasilitas tersebut, pemanfaatan e-Court tidak hanya mendukung efisiensi administrasi perkara, tetapi juga mendorong penerapan teknologi digital dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan (Nur Sukaisih, 2023).

Dalam konteks perkara perdata, keberadaan e-Court mempunyai arti strategis karena karakter proses perdata sangat berkaitan dengan administrasi dokumen, pemanggilan para pihak, penyampaian gugatan dan jawaban, replik, duplik, pembuktian, serta berbagai tahapan prosedural lainnya. Pemanfaatan teknologi pada tahapan-tahapan tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran fisik dan dokumen dalam bentuk konvensional.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa penerapan e-Court memberikan hasil yang cukup positif. Dwi Handayani, misalnya, melalui penelitian mengenai efektivitas e-Court perkara perdata pada masa pandemi dan pascapandemi di Makassar menemukan bahwa penerapan e-Court di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar dinilai sangat efektif sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 (Handayani, 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan bukan hanya merupakan respons sementara terhadap pandemi, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari administrasi peradilan modern.

Penelitian Zil Aidi mengenai implementasi e-Court dalam mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien menunjukkan bahwa penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Surabaya berkontribusi terhadap efisiensi administrasi perkara, terutama melalui penggunaan e-Filing untuk pendaftaran perkara serta e-SKUM dan e-Payment untuk penaksiran dan pembayaran biaya perkara. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa penggunaan e-Summons dan e-Litigation belum terlaksana secara optimal karena pengguna peradilan masih enggan memanfaatkan fitur tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa e-Court berpotensi meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara perdata, tetapi efektivitas penerapannya masih dipengaruhi oleh pemanfaatan fitur elektronik oleh para pengguna (Aidi, 2020).

Akan tetapi, penelitian lain menunjukkan bahwa efektivitas e-Court tidak bersifat mutlak. Penelitian mengenai penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Pontianak

menunjukkan bahwa penerapan sistem telah berjalan sesuai prosedur, tetapi belum sepenuhnya optimal. Gangguan jaringan dan sistem, terutama pada saat persidangan, dapat menyebabkan proses kembali dilakukan secara manual. Selain itu, tahap pembuktian masih dapat mengharuskan para pihak hadir di pengadilan (Putri & Salenda, 2021).

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif e-Court dan realitas penerapannya. Secara normatif, e-Court dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses. Akan tetapi, secara empiris, teknologi justru dapat menimbulkan hambatan baru apabila infrastruktur, kompetensi pengguna, dan sistem pendukungnya tidak memadai.

Penelitian yang lebih baru juga menunjukkan kecenderungan serupa. Kajian mengenai upaya hukum banding melalui e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja menunjukkan bahwa pendaftaran dan pembayaran perkara telah berjalan efektif, sedangkan e-Litigation masih menghadapi persoalan efektivitas. Hambatan yang ditemukan antara lain gangguan aplikasi, keterbatasan alamat surat elektronik, dan kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem (Sulaba et al., 2026). Dengan demikian, efektivitas e-Court perlu dibedakan antara efektivitas administrasi elektronik dan efektivitas keseluruhan proses persidangan.

Perbedaan temuan tersebut menjadi penting bagi penelitian ini. Apabila efektivitas e-Court hanya diukur berdasarkan tersedianya aplikasi dan kemampuan mendaftarkan perkara secara online, maka penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang terlalu sederhana. Sebaliknya, efektivitas perlu dilihat dari kemampuan sistem tersebut mewujudkan tujuan yang lebih besar, yaitu tercapainya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam pelaksanaan administrasi peradilan, penggunaan teknologi seharusnya berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya mengalihkan proses manual ke bentuk elektronik. Majid, Ainayyah, dan Amrina (2019) menjelaskan bahwa pengembangan layanan pengadilan berbasis elektronik perlu didukung oleh peningkatan kemampuan petugas, pemberian bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan sistem, serta keterpaduan layanan. Sementara itu, Prabawati, Duadji, dan Prihantika (2021) menguraikan bahwa penerapan e-Court berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan melalui proses pendaftaran perkara yang lebih mudah, efisiensi waktu, dan berkurangnya antrean di pengadilan. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan sistem elektronik perlu diukur berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, terutama dalam mempermudah akses terhadap layanan peradilan dan mengatasi kendala yang dihadapi selama proses penyelesaian perkara.

Oleh karena itu, indikator efektivitas harus dikaitkan dengan perubahan nyata yang dirasakan oleh pengguna, antara lain kemudahan prosedur, penghematan waktu, pengurangan biaya, kepastian proses, akses terhadap informasi, dan kemampuan sistem menangani kebutuhan pengguna.

Penelitian ini juga memiliki relevansi dengan perkembangan regulasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 masih berlaku dengan perubahan melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Artinya, pembahasan mengenai e-Court harus menggunakan kerangka regulasi yang mutakhir dan tidak hanya berhenti pada keadaan ketika sistem pertama kali diperkenalkan. Perubahan regulasi menunjukkan bahwa administrasi peradilan elektronik merupakan proses yang terus berkembang dan memerlukan penyempurnaan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua persoalan utama. Pertama, sejauh mana e-Court mampu mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata. Kedua, faktor apa saja yang menghambat efektivitas e-Court dan bagaimana upaya yang diperlukan agar digitalisasi administrasi peradilan benar-benar meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Penelitian ini penting karena transformasi digital peradilan tidak boleh hanya diukur dari keberadaan teknologi. Ukuran utamanya harus tetap berada pada tujuan hukum, yaitu memberikan pelayanan peradilan yang efektif, efisien, adil, dan dapat diakses. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang menempatkan e-Court sebagai instrumen administrasi peradilan dan menguji efektivitasnya melalui tiga indikator utama secara bersamaan, yaitu kesederhanaan prosedur, kecepatan penyelesaian, dan keterjangkauan biaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana efektivitas penerapan e-Court dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perdata? Kedua, apa saja faktor yang menghambat efektivitas e-Court dalam mewujudkan ketiga asas tersebut dan bagaimana upaya optimalisasi yang diperlukan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan e-Court dalam penyelesaian perkara perdata. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis landasan hukum penerapan e-Court serta keterkaitannya dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait e-Court, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan ketentuan hukum dan menghubungkannya dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yuridis normatif memberikan kerangka hukum yang sistematis untuk memahami dan menganalisis norma yang mengatur penerapan e-Court dalam penyelesaian perkara perdata (Sidi Ahyar Wiraguna, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan *E-Court* dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

a. Efektivitas *E-Court* dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana

Asas sederhana menghendaki agar penyelesaian perkara dilakukan melalui prosedur yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dan tetap menjamin pemeriksaan yang cermat serta adil. Dalam kerangka tersebut, efektivitas e-Court dapat dilihat dari kemampuannya mengurangi tahapan administratif yang sebelumnya mengharuskan pencari keadilan datang secara langsung ke pengadilan. Pendaftaran perkara melalui e-Filing, pembayaran panjar melalui e-Payment, pemanggilan melalui e-Summons, dan pelaksanaan tahapan persidangan yang dapat dilakukan melalui e-Litigation menunjukkan bahwa teknologi telah digunakan untuk menyederhanakan sebagian proses beracara (Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009).

Penyederhanaan proses peradilan melalui e-Court terutama terlihat dalam administrasi perkara yang dapat dilakukan secara elektronik. Pengguna dapat mengunggah dokumen dan mengakses layanan perkara tanpa harus selalu datang langsung ke pengadilan. Penelitian Arina Putri dan Kasjim Salenda mengenai penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Belopa menunjukkan bahwa sistem tersebut telah diterapkan dalam administrasi perkara perdata. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti kesalahan mengunggah berkas, keterbatasan akses jaringan, dan kurangnya pemahaman pengguna terhadap alur layanan. Temuan ini menunjukkan bahwa e-Court berpotensi menyederhanakan administrasi perkara, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kemudahan penggunaan sistem dan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan elektronik (Putri & Salenda, 2021).

Meskipun demikian, ukuran sederhana tidak dapat hanya didasarkan pada tersedianya aplikasi. Bagi advokat atau pengguna yang telah terbiasa dengan teknologi, e-Court cenderung memperpendek alur administratif. Sebaliknya, bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan digital, pembuatan akun, pengunggahan dokumen, pemahaman notifikasi, dan penggunaan fitur persidangan dapat menjadi tahapan baru yang justru dirasakan rumit. Penelitian di Pengadilan Negeri Pontianak menunjukkan bahwa penerapan e-Court telah menyederhanakan proses, tetapi masih menghadapi gangguan sinyal, sistem eror, serta keterbatasan pada tahapan pembuktian dan e-Litigation (Setiawan et al., 2021).

Oleh karena itu, efektivitas e-Court dalam mewujudkan asas sederhana dapat dinilai cukup efektif pada aspek administrasi, tetapi belum sepenuhnya efektif apabila kesederhanaan diukur dari seluruh rangkaian pemeriksaan perkara. Kesederhanaan harus disertai petunjuk penggunaan, layanan bantuan, dan prosedur alternatif ketika pengguna mengalami hambatan. Dengan pendekatan demikian, digitalisasi tidak hanya memindahkan prosedur konvensional ke media elektronik, tetapi benar-benar mengurangi kerumitan yang dihadapi pencari keadilan.

b. Efektivitas *E-Court* dalam Mewujudkan Peradilan Cepat

Asas cepat berkaitan dengan penyelesaian perkara dalam waktu yang patut dengan tetap mempertahankan kualitas pemeriksaan. E-Court memiliki kemampuan mempercepat terutama tahapan administratif dan pertukaran dokumen. e-Filing mengurangi kebutuhan penyerahan dokumen secara fisik, e-Payment mempercepat pembayaran panjar, sedangkan e-Summons dapat memperpendek proses pemanggilan apabila persyaratan mengenai alamat elektronik terpenuhi. Pada e-Litigation, jawaban,

replik, duplik, dan kesimpulan dapat disampaikan melalui sistem sesuai jadwal persidangan (Aidi, 2020).

Efektivitas tersebut didukung oleh penelitian Dwi Handayani yang menunjukkan bahwa e-Court pada perkara perdata di Makassar tetap relevan dan efektif pada masa pascapandemi (Handayani, 2023). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa manfaat digitalisasi tidak hanya bersifat sementara. Namun, percepatan suatu tahapan tidak dapat disamakan dengan percepatan keseluruhan perkara. Lama penyelesaian perkara tetap dipengaruhi oleh kompleksitas sengketa, jumlah pihak, proses mediasi, kebutuhan pemeriksaan saksi dan ahli, jumlah alat bukti, serta pertimbangan hakim.

Dengan demikian, e-Court lebih tepat dipahami sebagai instrumen yang mempercepat tahapan tertentu, bukan sebagai mekanisme yang secara otomatis menjamin setiap perkara selesai lebih cepat. Efektivitas juga sangat bergantung pada stabilitas sistem. Gangguan aplikasi dan jaringan dapat menghambat pengiriman dokumen atau pelaksanaan persidangan sehingga tujuan percepatan justru tidak tercapai. Penelitian mengenai penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja menunjukkan bahwa pendaftaran dan pembayaran berjalan lebih efektif dibandingkan e-Litigation yang masih menghadapi kendala aplikasi, alamat elektronik, dan pemahaman pengguna (Sulaba et al., 2026).

c. Efektivitas E-Court dalam Mewujudkan Peradilan dengan Biaya Ringan

Asas biaya ringan dalam penerapan e-Court dapat dilihat dari adanya efisiensi dalam proses administrasi dan pembayaran biaya perkara. Penggunaan layanan elektronik memungkinkan tahapan tertentu dalam administrasi perkara dilakukan secara lebih praktis dibandingkan dengan mekanisme konvensional. Penelitian Zil Aidi di Pengadilan Negeri Palembang dan Surabaya menunjukkan bahwa pendaftaran perkara perdata yang dilakukan melalui kuasa hukum telah menggunakan e-Filing, sedangkan taksiran dan pembayaran biaya perkara dilakukan melalui e-SKUM dan e-Payment. Penerapan fitur tersebut menunjukkan bahwa e-Court dapat mendukung efisiensi proses administrasi dan pembayaran biaya perkara dalam penyelesaian perkara perdata (Aidi, 2020).

Meskipun demikian, efektivitas penerapan e-Court tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas elektronik, tetapi juga oleh tingkat penggunaan dan penerimaan pengguna terhadap fitur-fitur yang tersedia. Penelitian Aidi (2020) menunjukkan bahwa penerapan e-Summons dan e-Litigation belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat keengganan dari pengguna untuk menggunakan kedua fitur tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi proses peradilan belum secara otomatis menjamin bahwa seluruh tahapan perkara dapat dilaksanakan secara elektronik.

Berdasarkan temuan tersebut, penerapan e-Court dapat dinilai memberikan kontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara perdata, terutama pada aspek pendaftaran dan pembayaran biaya perkara. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena tingkat pemanfaatan setiap fitur e-Court masih dipengaruhi oleh kesediaan dan kemampuan pengguna dalam menggunakan sistem elektronik. Dengan demikian, keberhasilan penerapan e-Court tidak cukup diukur dari tersedianya sistem elektronik, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut benar-benar digunakan dan memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian perkara.

Faktor Penghambat dan Upaya Optimalisasi E-Court dalam Mewujudkan Ketiga Asas

a. Faktor yang Menghambat Efektivitas E-Court

Pertama, faktor regulasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum bagi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Akan tetapi, perkembangan teknologi dan praktik peradilan terus menimbulkan kebutuhan pengaturan yang lebih rinci, terutama mengenai keadaan ketika sistem mengalami gangguan, autentikasi dokumen, pembuktian elektronik, serta prosedur alternatif bagi pihak yang tidak dapat menggunakan sarana elektronik. Kepastian mengenai kondisi tersebut penting agar gangguan teknis tidak langsung menghambat hak para pihak untuk memperoleh pemeriksaan perkara.

Kedua, faktor infrastruktur dan keandalan sistem. Pelaksanaan E-Court bergantung pada kesiapan jaringan internet, ketersediaan fasilitas teknologi informasi, serta kestabilan sistem yang digunakan dalam administrasi dan persidangan elektronik. Penelitian Albani dan Kurniawan di Pengadilan Negeri Salatiga menunjukkan bahwa kendala jaringan internet dan keterbatasan fasilitas pendukung masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan E-Court (Herdian Fakhurrozy Albani, 2025). Sejalan dengan temuan tersebut, Hidayat dan Asni menjelaskan bahwa akses internet yang memadai merupakan kebutuhan penting dalam pengoperasian E-Court, sehingga gangguan jaringan dapat menghambat pemanfaatan layanan peradilan elektronik. (Hidayat & Asni, 2021) Hal ini menunjukkan bahwa

keberhasilan transformasi digital peradilan tidak cukup diukur dari tersedianya aplikasi, tetapi juga ditentukan oleh keandalan infrastruktur yang menopangnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas jaringan, pemeliharaan sistem secara berkala, dan penyediaan sarana pendukung yang memadai agar proses administrasi perkara dan persidangan elektronik dapat berlangsung secara efektif.

Ketiga, Faktor sumber daya manusia dan literasi digital turut memengaruhi efektivitas penerapan e-Court. Hakim, panitera, petugas pengadilan, advokat, dan masyarakat harus memiliki kemampuan yang memadai untuk menggunakan sistem tersebut. Perbedaan kemampuan pengguna dapat menimbulkan ketimpangan akses terhadap layanan peradilan elektronik. Pengguna profesional, seperti advokat, cenderung lebih terbiasa menggunakan teknologi untuk mengurus administrasi perkara, sedangkan masyarakat yang berperkara tanpa kuasa hukum dapat membutuhkan pendampingan dalam mengakses dan mengoperasikan sistem. Penelitian Sa'adah dan Haliah menunjukkan bahwa kesenjangan digital, keterbatasan akses teknologi, dan tingkat literasi digital masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi pemanfaatan layanan e-Court (Sa'adah & Haliah, 2025). Oleh karena itu, peningkatan pemahaman pengguna, sosialisasi, dan penyediaan pendampingan teknis diperlukan agar penerapan e-Court dapat mendukung akses terhadap keadilan secara lebih merata.

Keempat, persoalan pembuktian dan kebutuhan kehadiran fisik. Tidak seluruh tahapan perkara perdata dapat dipindahkan sepenuhnya ke ruang elektronik. Pemeriksaan alat bukti tertentu, saksi, ahli, atau keadaan lain dapat membutuhkan kehadiran langsung. Kajian mengenai alat bukti surat dalam persidangan elektronik juga menunjukkan bahwa keabsahan, autentikasi, dan integritas bukti tetap harus dijaga (Sulaba et al., 2026). Karena itu, penerapan e-Court harus tetap tunduk pada kebutuhan pembuktian dan jaminan pemeriksaan yang adil.

Kelima, kesenjangan akses dan keamanan data. E-Court memproses data pribadi, dokumen perkara, dan informasi yang bersifat penting. Pada saat yang sama, tidak semua pencari keadilan mempunyai perangkat, jaringan, alamat elektronik, atau kemampuan digital yang memadai. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa hambatan e-Court bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga menyangkut perlindungan data dan kesetaraan akses terhadap keadilan (Naya Indah Sahqia, 2025).

b. Upaya Optimalisasi E-Court

Optimalisasi pertama harus diarahkan pada kepastian regulasi. Mahkamah Agung perlu terus menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara menghadapi gangguan sistem, validitas dokumen elektronik, pembuktian, serta mekanisme alternatif bagi pengguna yang tidak dapat mengakses sistem. Penyempurnaan tersebut harus menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan jaminan hak-hak para pihak.

Optimalisasi kedua berupa penguatan infrastruktur dan keamanan. Kapasitas server, stabilitas jaringan, pemeliharaan aplikasi, pencadangan data, dan keamanan sistem perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Sistem juga perlu memiliki mekanisme pencatatan gangguan dan prosedur pemulihan sehingga keterlambatan yang disebabkan oleh masalah teknis tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengguna.

Optimalisasi ketiga ialah peningkatan kompetensi aparatur dan pendampingan masyarakat. Pelatihan bagi hakim, panitera, dan petugas harus dilakukan secara berkala dengan berorientasi pada persoalan yang benar-benar muncul dalam perkara. Bagi masyarakat, pengadilan perlu menyediakan petugas pendamping, panduan sederhana, tutorial, serta fasilitas pelayanan yang memungkinkan pencari keadilan menggunakan e-Court tanpa harus memiliki kemampuan teknologi yang tinggi. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan bahwa edukasi dan fasilitas pelayanan dapat membantu mengatasi kesenjangan digital dalam penerapan pembuktian elektronik (Amni & Aldyan, 2026).

Optimalisasi keempat melalui evaluasi dengan menggunakan indikator yang terukur. Pelaksanaan e-Court perlu dievaluasi secara berkala berdasarkan sejumlah indikator, antara lain waktu yang dibutuhkan dalam proses administrasi dan penyelesaian perkara, besarnya biaya yang dikeluarkan oleh para pihak, tingkat frekuensi gangguan sistem, keberhasilan pemanfaatan fitur elektronik, serta tingkat kepuasan pengguna. Handayani (2023) membahas efektivitas penggunaan e-Court pada masa pandemi Covid-19 maupun setelah pandemi sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan peradilan berbasis elektronik. Sementara itu, penelitian Andri dan Darussalam (2020) menunjukkan bahwa penerapan e-Court berkontribusi terhadap efisiensi waktu dan biaya dalam penyelenggaraan administrasi perkara. Berdasarkan hal tersebut, penilaian terhadap keberhasilan e-Court hendaknya tidak terbatas pada kelancaran prosedur administratif, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana

sistem tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Optimalisasi kelima ialah optimalisasi melalui penerapan mekanisme persidangan yang adaptif. Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan proses peradilan perlu disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan masing-masing perkara serta kondisi para pihak. Penyesuaian tersebut penting agar kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh sistem elektronik tetap sejalan dengan kualitas pemeriksaan perkara dan perlindungan hak para pencari keadilan. Ketentuan mengenai administrasi dan persidangan secara elektronik telah diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang menjadi landasan bagi pelaksanaan proses peradilan berbasis teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mahkamah Agung RI, 2022). Oleh sebab itu, penerapan mekanisme elektronik perlu mempertimbangkan aturan hukum acara, karakteristik perkara, dan kebutuhan pemeriksaan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif tanpa mengabaikan aspek keadilan. Dengan demikian, optimalisasi e-Court tidak semata-mata berorientasi pada digitalisasi prosedur, tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan peradilan dan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Berdasarkan keseluruhan analisis, faktor hukum, aparatur, sarana, masyarakat, dan budaya hukum saling menentukan efektivitas e-Court. E-Court telah memiliki dasar normatif dan memberikan manfaat nyata dalam administrasi perkara, tetapi pencapaian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara menyeluruh baru dapat diwujudkan apabila digitalisasi disertai sistem yang stabil, sumber daya manusia yang kompeten, pendampingan pengguna, kepastian prosedur, keamanan data, serta evaluasi berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penerapan e-Court merupakan bagian dari transformasi administrasi peradilan yang berpotensi kuat mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata. e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation mampu menyederhanakan sejumlah prosedur, mempercepat tahapan tertentu, serta mengurangi biaya tidak langsung yang timbul dari kehadiran fisik dan administrasi konvensional.

Namun, efektivitas e-Court belum bersifat mutlak. Gangguan sistem dan jaringan, kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, persoalan alamat elektronik, pembuktian, dan kebutuhan kehadiran fisik pada tahapan tertentu masih menjadi hambatan. Dengan demikian, keberhasilan e-Court tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang menggunakan sistem elektronik, tetapi dari kemampuan sistem mengurangi hambatan pencari keadilan dan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan sejumlah upaya untuk mengoptimalkan penerapan e-Court agar pelaksanaannya semakin efektif dan merata. Mahkamah Agung perlu meningkatkan keandalan infrastruktur dan keamanan sistem, menyempurnakan regulasi terkait kendala teknis dan pembuktian elektronik, serta memperluas sosialisasi dan bantuan teknis bagi masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan layanan digital. Selain itu, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan e-Court tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga menjamin kepastian hukum, pemerataan akses, dan terpenuhinya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi seluruh pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari jurnal ilmiah:

- Aidi, Z. (2020). Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 80. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>
- Amni, A. C., & Aldyan, A. (2026). Pengajuan Alat Bukti Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Kajian Efektifitas Hukum. *Verstek Jurnal Hukum Acara*, 14(3), 580–590. <https://doi.org/doi.org/10.20961/jv.v14i3.99660>
- Andri, D. S. (2020). Sistem E-Court Menuju Administrasi Perkara Yang Efektif Dan Efisien Di Pengadilan Agama Sungguminasa. *Siyastuna*, 1(2), 225–231. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v1i2.18731>
- Handayani, D. (2023). Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 119–130. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.119-130>

- Harviyani, S. A. (2021). Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice. *Verstek*, 9(3). <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55056>
- Herdian Fakhrurozy Albani, I. D. K. (2025). Implementasi E-Court Pada Persidangan Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Salatiga Kelas Ib. *Verstek Jurnal Hukum Acara*, 13(3), 481–482. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v13i3.107853>
- Hidayat, F. P., & Asni, A. (2021). Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 104–118. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16648>
- Muhamad Edo Khoirul Majid, Naura Hafiza Ainayyah, N. A. (2019). Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern. *Legislatif*, 3(1), 108–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v3i1.10209>
- Navisa, F. D. (2023). Pengaturan Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21(2), 84–99. <https://doi.org/10.32528/faj.v21i2.22966>
- Naya Indah Sahqia, S. A. W. (2025). Transformasi Digital Dalam Hukum Acara Perdata: Tantangan Dan Prospek Implementasi E-Litigation di Indonesia. *Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah*, 1(6), 106. <https://doi.org/https://doi.org/10.64788/ar-rasyid.v1i6.123>
- Nur Sukaisih. (2023). Implementasi Sistem E-Court Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 2–7. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/798>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Pub. L. 7 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/248072/perma-no-7-tahun-2022>
- Putri, A., & Salenda, K. (2021). Penerapan e-Court Dalam Administrasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Belopa. *Alauddin Law Development Journal*, 3(2), 448–460. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15699>
- Sa'adah, N., & Haliah, D. (2025). Implementasi Administrasi Perkara Elektronik (E Court) Di Pengadilan Agama Pontianak Selama Pandemi Covid-19: Analisis Kesenjangan Antara Kesiapan Institusional dan Adopsi Publik. *Khatulistiwa Law Review*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.24260/klr.v5i1.5080>
- Setiawan, A. D., Artaji, & Sherly Ayuna Putri. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>
- Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 22(1), 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v22i1.8801>
- Sulaba, G. E., Surata, I. N., & Wira Sena, I. G. A. (2026). Efektivitas Upaya Hukum Banding Dalam Perkara Perdata Dengan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. *Kertha Widya*, 13(2), 36–52. <https://doi.org/10.37637/kw.v13i2.2631>
- Tria Prabawati, Noverman Duadji, I. P. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1a). *Administrativa*, 3(1), 47–50. <https://administrativa.fisip.unila.ac.id/index.php/1/article/view/58>
- Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. 48 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>